



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN STAND DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR KRIAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertatanya stand Pasar Krian Baru, perlu adanya penataan dan penempatan pedagang Pasar Krian Baru ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Stand dan Penempatan Pedagang Pasar Krian Baru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 5 seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 5 seri C) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENATAAN STAND DAN PENEMPATAN PEDAGANG PASAR KRIAN BARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo.
5. Pasar Krian Baru adalah Pasar Baru yang dibangun di Kelurahan Krian.
6. Stand Pasar adalah tempat berjualan tetap di pasar yang berupa bangunan Kios dan Los.
7. Kios adalah sebuah bangunan tetap ada di dalam pasar berbentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang digunakan untuk berjualan.
8. Los adalah sebuah bangunan tetap yang ada di dalam pasar yang bersifat terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan termasuk los dengan bentuk umum.
9. Los dengan bentuk tertentu adalah bangunan tetap yang ada di dalam pasar yang bersifat terbuka dengan tambahan fasilitas bangunan.
10. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan dikeluarkannya izin pemakaian stand.

BAB II
PENATAAN STAND

Bagian Kesatu
Klasifikasi Blok dan Jenis Stand

Pasal 2

- (1) Untuk memberikan pelayanan perdagangan barang dan jasa di Pasar Krian Baru, diperlukan adanya klasifikasi blok dan jenis stand.
- (2) Klasifikasi blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis stand Pasar Krian Baru terdiri dari :
 - a. kios;
 - b. los.
- (4) Stand los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. los dengan bentuk umum ;
 - b. los dengan bentuk tertentu.

Bagian Kedua
Perubahan Klasifikasi Blok dan Jenis Stand

Pasal 3

- (1) Klasifikasi blok dan jenis stand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan klasifikasi blok dan jenis stand, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pasar setelah mendapat persetujuan Bupati dengan mempertimbangkan masukan pedagang.

BAB III PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 4

- (1) Penempatan pedagang pasar pada stand pasar Krian Baru dilakukan terhadap pedagang yang telah memiliki izin pemakaian stand yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar.
- (2) Izin pemakaian stand sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan syarat sebagai berikut :
 - a. bukti pengalihan hak pemakaian dari investor;
 - b. pas foto 3x4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. foto copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. foto copy KSK sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah setelah dilakukan verifikasi oleh tim.

Pasal 5

Penempatan pedagang pada stand Pasar Krian Baru dilakukan sesuai dengan klasifikasi blok dan jenis stand pasar.

Pasal 6

Setiap pemegang izin penempatan stand harus membuka stand untuk usahanya.

BAB IV BATAS PENGELOLAAN PASAR KRIAN BARU

Pasal 7

Batas pengelolaan pasar pada areal Pasar Krian Baru tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG

Pasal 8

- a. Hak-hak pedagang Pasar Krian Baru meliputi :
 1. menempati stand di pasar berdasarkan izin pemakaian stand yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 2. mendapatkan pelayanan antara lain berupa pelayanan keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar.
- b. Kewajiban pedagang Pasar Krian Baru meliputi :
 1. membayar retribusi pasar;
 2. menjaga keamanan dan kebersihan masing-masing stand yang ditempati;
 3. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan hak dan kewajiban pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di Pasar Krian Baru.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pasar dan/atau dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 10

Pedagang yang berjualan di Pasar Krian Baru dilarang :

1. berjualan di jalan masuk dan jalan keluar atau penghubung di dalam pasar;
2. berjualan atau menggunakan tempat penghentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan atau yang menjadi haknya;
3. berjualan barang dagangan yang tidak sesuai dengan klasifikasi blok dan jenis stand;
4. merubah dan/atau menambah barang dagangan yang tidak sejenis dengan klasifikasi blok dan jenis stand;
5. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam pasar daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak dan ternak (kecuali pasar hewan) ke dalam pasar;
6. mempergunakan stand sebagai tempat tinggal, tempat menimbun barang/gudang dan tidak pada peruntukannya;
7. main judi dan/atau minum-minuman keras didalam pasar/di lingkungan pasar;
8. memasukkan atau mengeluarkan barang melalui selain jalan atau pintu pasar;
9. melakukan suatu perbuatan di dalam pasar yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
10. memperdagangkan barang-barang di dalam pasar yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang atau barang;
11. menyalakan atau mempergunakan api di dalam pasar yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
12. berjualan di tempat lain dalam lokasi pasar tanpa izin;
13. memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;
14. menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan, bahan bangunan atau barang yang banyak menggunakan tempat;
15. melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada izin dari pejabat atau petugas pasar;
16. mengabaikan petunjuk pejabat atau petugas pasar demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.
17. Melakukan perubahan bentuk dan fungsi bangunan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin pemakaian stand.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi ditetapkan oleh Dinas Pasar dengan persetujuan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Mei 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 19